

**PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA  
PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN DEPATI VII  
KABUPATEN KERINCI**

**CANDRA STIYAWAN**  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:  
[candrasetiawan@gmail.com](mailto:candrasetiawan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi Keuangan dan Aset Desa di kecamatan Depati Tujuh dan Operator Desa yang berjumlah 7 orang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif menggunakan panduan wawancara. Yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana seluruh hasil wawancara yang dilakukan dalam memperoleh jawaban adalah cukup baik (respon positif). Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan indikator penelitian Perencanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

**Kata Kunci :** Penerapan, Sistem Keuangan Desa.

**I. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa kemudian memiliki kewenangan sebagai Daerah Otonom. Desa merupakan sebuah wilayah kesatuan hukum yang memiliki batas dan berwenang diberikan peluang untuk mengelola dan mengatur Tata Pemerintahannya termasuk dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa ini mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu desa juga mengatur kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional, seperti halnya keuangan desa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah tersebut dan keberadaannya wajib diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya di Negara Indonesia. Sebagai bagian integral dari Negara Republik Indonesia, sebuah desa harus juga membangun masyarakat yang ada di dalamnya. Sebuah desa juga harus menjalankan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan

masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara. Pada saat perkembangan daerah di mulai desa-desa sudah di berikan kekuasaan untuk mengelola menjadi mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya.

Laporan keuangan desa disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola anggaran desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah dalam mengembangkan Siskeudes adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dengan adanya Siskeudes diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dan lebih bekerja keras dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki. Aplikasi ini dikeluarkan BPKP pada tahun 2016 dan sudah mulai diterapkan di desa-desa. Di mulai pada tahun 2016 tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapannya dan bagaimana pemerintah desa melakukan persiapan untuk penggunaan aplikasi ini.

Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi. Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam rangka mendorong implementasi Siskeudes secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi Siskeudes secara bertahap.

Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik, pastinya harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan prosedur keuangan

yang memadai. Oleh karena itu, untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya struktur organisasi pengelolaan keuangan. Pada dasarnya, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan bersama-sama antara kepala desa dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa / PTPKD. PTPKD biasanya terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.

Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dilakukan pengelolaan terhadap keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan pengelolaan keuangan desa ini diperiodisasi satu tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Nah berikut ini adalah tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa seringkali menjadi kendala bagi beberapa desa hal ini disebabkan adanya fenomena diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga SDM masih banyak memiliki kekurangan di tiap-tiap desa, hal ini disebabkan tidak adanya pelatihan bagi para operator tingkat desa yang mana mereka belajar secara otodidak.
2. Seringkali terjadi entri data yang salah dan berulang-ulang dan terjadi ketidaktepatan dalam pelaksanaannya, ada sebagian desa masih memberikan kepada operator desa lain untuk mengolah data dengan memberi imbalan.
3. Sering terlambatnya kucuran dana dari pihak pemerintah Kabupaten sehingga kegiatan sering terlambat dilaksanakan.

Dari berbagai fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti yang secara akademis dugaan tersebut belum pernah diteliti, sehingga penulis tertarik untuk mendalami penelitian tersebut yang akan dituangkan dalam Proposal dengan judul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci”.

### **Identifikasi masalah**

Berdasarkan pengamatan awal peneliti terdapat beberapa permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh Pengelola Keuangan Desa adalah :

1. Kurangnya perencanaan yang matang dalam hal pengelolaan keuangan desa, sehingga seringkali pola pengelolaan berubah-ubah dari yang telah ditetapkan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan dalam proses pembangunan desa, sehingga seringkali target yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan baik.
3. Belum berjalannya penyusunan penataan keuangan desa dengan baik, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan.

4. Pelaporan keuangan desa sering terlambat kepada pihak berwenang, akibat kurang terlatihnya pengelola keuangan desa dalam menyelesaikan laporan.

#### **Batasan Masalah**

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang peneliti temukan dilapangan, dan sesuai identifikasi masalah diatas, maka perlu peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yang lebih penting dan fokus yaitu hanya mengenai sistem pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci ?
2. Faktor Apa saja yang menjadi kendala terhadap penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci ?

#### **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa saja yang menjadi kendala terhadap penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.

#### **Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat baik secara Akademis maupun secara Praktis, diantaranya :

##### **Manfaat Akademis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengembangkan wawasan berfikir dan menambah perbendaharaan pengetahuan, khususnya mengenai konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Keuangan Desa ( Siskeuades ).
2. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi ( STIA-Nusa ) Sungai Penuh.

##### **Manfaat Praktis**

Dengan dilaksanakan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan dapat berguna bagi Anggota Kecamatan Depati VII dalam melaksanakan tugasnya.
2. Diharapkan berguna bagi pihak lain yang berkepentingan dan berkemungkinan akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Diharapkan dapat menjadi masukan dan digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Akademis.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan Desa**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa pasal 71 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dilakukan pengelolaan terhadap keuangan desa.

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan permendagri nomor 20 Tahun 2018.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut.

### **Konsep Dasar dan Pengertian Sistem**

Menurut Abdul Kadir ( 2014:61 ) bahwa Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menurut Sutabri ( 2012:3 ) bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Menurut Sutarman ( 2012:13 ) bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Sedangkan Fatansyah ( 2015:11 ) berpendapat sistem adalah sebuah tatanan ( keterpaduan ) yang terdiri atas sejumlah kompone fungsional ( dengan satuan fungsi dan tugas khusus ) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

### **Pengertian Desa**

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau Desa Adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo dalam Jehan ( 2018:22 ) desa adalah sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa menagadakan pemerintahan sendiri.

Kemudian menurut Bintarto dalam Jehan (218:23) Desa adalah suatu daerah yang paling kecil diantara tingkatan susunan suatu negara, berbeda dengan kota desa terdiri dari beberapa aspek-aspek kecil kumpulan masyarakat yang mendukung berkembangnya suatu pemerintahan negara.

Maka dapat disimpulkan bahwa Desa adalah sebuah wilayah kesatuan hukum yang memiliki batas dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Selain itu desa juga mengatur kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional, seperti halnya keuangan desa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah tersebut dan keberadaannya wajib diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya di Negara Indonesia.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa adalah “Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) beserta anggotanya. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

### **Azas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa azas yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa diantaranya sebagai berikut :

1. **Transparan**  
Terbuka, keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.
2. **Akuntabel**  
Setiap tindakan atau kinerja pemerintah/atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
3. **Partisipatif**  
Setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi.
4. **Tertib dan Disiplin Anggaran**  
Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

### **Uraian Tugas dan Kewenangan Pemerintah Desa**

Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, penyelenggaraan kewenangan desa didanai oleh APB Desa, dan juga bisa didanai oleh APBN dan APBD. Jika penyelenggaraan kewenangan desa ditugaskan oleh Pemerintah, anggaran diperoleh dari pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten / kota.

Kas desa yang diperoleh seluruhnya ditetapkan dalam APB Desa dan pencairan seluruh dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik, pastinya harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karena itu, untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya struktur organisasi pengelolaan keuangan.

Pada dasarnya, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan bersama-sama antara kepala desa dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa / PTPKD. PTPKD biasanya terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.

#### **1. Kepala Desa**

Kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Namun memang dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Terdapat beberapa kewenangan kepala desa, seperti menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa dan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

#### **2. Sekretaris desa**

Sekretaris desa berperan sebagai koordinator PTPKD dan melakukan tugas seperti penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB Desa, menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, mempertanggungjawabkan kegiatan pelaksanaan APB desa, melakukan perubahan APB Desa, menyusun laporan APB Desa, dan melakukan verifikasi terhadap RAB serta bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

#### **3. Kepala Seksi**

Sebagai salah satu unsur PTPKD, kepala seksi memiliki paling banyak 3 seksi dan memiliki tugas seperti menyusun RAB kegiatan, melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa, melakukan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan, melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desan, serta mengajukan SPP dan melengkapi bukti-bukti pendukungnya.

#### **4. Bendahara desa**

Bendahara desa dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas membantu sekretaris, yaitu mengelola keuangan desa meliputi penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Selain itu juga melakukan penatausahaan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelola Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sebagaimana tertuang pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan pengelolaan keuangan desa ini dipperiodisasi satu tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Berikut ini adalah tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

### **1. Perencanaan Keuangan Desa**

Perencanaan keuangan desa disusun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten / kota yang meliputi Rencana pembangunan jangka menengah desa ( RPJM Desa ), dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Dalam penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawaran perencanaan pembangunan desa. Musyawarah tersebut diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan sebagainya. Dan RPJM ini ditetapkan paling lama 3 bulan sejak pelantikan kepala desa.

Sedangkan RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa yang disusun oleh pemerintah desa. Rancangan RKP desa berisi uraian seperti :

1. Evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola desa
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah
5. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan masyarakat.

Rancangan RKP desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

RKP Desa memiliki prioritas program dan kegiatan yang didanai seperti :

1. Pagu indikatif desa
2. Pendapatan asli desa
3. Swadaya masyarakat desa
4. Swadaya masyarakat desa
5. bantuan keuangan dari pihak ketiga
6. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten.

### **2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang ditaati. Prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, dan pencairan dana ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Dan seluruh pengeluaran serta penerimaan harus didukung oleh bukti lengkap dan sah dengan tandatangan kepala desa dan bendahara desa.

Dalam pelaksanaannya, pendapatan desa yang diperoleh bisa bersifat pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Selain



itu juga pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah supra desa, dan juga terdapat pendapatan lain-lain yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak ketiga, dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa yang telah direncanakan.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan bendahara desa, yang melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Pencatatan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan kronologis, dan bisa dilakukan dengan cara sederhana berupa pembukuan.

Dalam hal penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan buku kas umum yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai, buku kas pembantu pajak yang berguna untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyeteroran pajak kas Negara, dan buku kas bank yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank/transfer.

### **4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Tahapan selanjutnya adalah pelaporan keuangan desa. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan yang bersifat periodik semester atau tahunan dan disampaikan ke Bupati/Walikota ataupun BPD.

Laporan kepada Bupati/Walikota disampaikan melalui camat yang berupa laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, serta laporan Realisasi penggunaan Dana Desa.

Sedangkan laporan kepada BPD meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### **Hasil Penelitian yang relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Jehan M. , Tahun 2018, Prosedur Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Penerapan Sistem Keuangan Desa sangat penting adanya karena membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Di terapkan pada tahun 2017 proses penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Suwaan sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penginputan dilakukan sekali sesuai

dengan transaksi-transaksi yang ada dan akan menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya ada 4 tahap yang harus dilalui: 1. *Tahap Perencanaan*. Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) , RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 2. *Tahap Pelaksanaan*. Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain. 3. *Tahap Penatausahaan*. Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes. 4. *Tahap Pelaporan*. Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Setelah semua proses telah dilakukan secara bertahap dan telah diperiksa, selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Laporan-laporan yang akan diinput ke dalam sistem sebelumnya akan dibuat oleh pegawai desa yang bertugas, seperti Laporan Penatausahaan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah laporan-laporan selesai dibuat selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk di input ke dalam sistem. Penginputan laporan ke dalam sistem hanya boleh dilakukan oleh Sekretaris Desa. Semua data yang akan diinput akan disesuaikan dengan sistem, data yang sudah di input ke dalam sistem sudah tidak bisa di ubah lagi, maka dari itu proses penginputan harus dilakukan dengan baik karena jika terdapat data yang salah atau tidak sesuai akan menjadi hambatan di kemudian hari terhadap proses pelaporan keuangan.

### **Operasional Konsep**

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa baik dari segi penerimaan dan pengeluaran (biaya) yang ditimbulkan akibat adanya operasional terhadap desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa ini diperiodisasi satu tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan, yang terdiri dari :
  - a. Bukti Penerimaan; berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP),
  - b. Dan dokumen-dokumen lainnya berupa Laporan-laporan: Laporan Penganggaran (APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana),
  - c. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum,⇒ Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register dokumen penatausahaan).

### **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir biasanya memberikan definisi atau pengertian-pengertian mengenai apa yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan data. Disamping itu juga dapat menggambarkan pengertian-pengertian dari kata-kata yang terdapat di dalam judul penelitian ini. Peneliti menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes ini akan membantu desa dalam usaha efektivitas dan efisiensi dan tata tertib administrasi desa. Pengelola Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sebagaimana tertuang pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari empat indikator.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh yang menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hal ini bertujuan untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode deskriptif yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada dilokasi penelitian.

Hal ini sesuai pendapat Arikunto ( 2000:208 ) menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis dalam langkah penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis”.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Wilayah Kecamatan Depati VII. Pemilihan lokasi ini dilakukan dikarenakan adanya kesediaan objek penelitian memberikan data dan peneliti sendiri berdomisili di Kecamatan Depati VII.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari individu atau orang yang secara langsung diperoleh dilapangan/objek penelitian berasal dari Camat, Kepala Desa, Sekdes dan Operator desa dalam kecamatan Depati VII. Sedangkan data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dapat berupa, literatur, buku dan laporan berkenaan dengan Siskeudes.

### **Teknik Pemilihan Informan**

Untuk pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*). Menurut Sugiyono ( 2013:218 ) *Purposive* adalah memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu pemilihan informan dipilih sesuai dengan prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu :

1. Prinsip kesesuaian, Informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik penelitian.

2. Jumlah informan, Jumlah informan sangat tergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari 5 orang informan, maka jumlah tersebut adalah yang tepat.
3. Prinsip kecukupan, Informasi yang diperoleh dari informan sudah dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menentukan jumlah informan yaitu sebanyak 7 (Tujuh) orang. Tujuh orang tersebut adalah Kasi Keuangan dan Aset Desa, Operator Desa diwilayah Kecamatan Depati VII.

Untuk lebih jelasnya dapat lihat Tabel 3.1. Daftar Informan penelitian pada halaman berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Daftar informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	PERDINAL, S.Sos	Kasi Keuangan dan Aset Desa Kecamatan Depati VII
2.	ADE ERWAN PUTRA	Operator desa Koto Simpai
3.	ALAN EFRIANDI, S.Pd	Operator desa Belui
4.	CANDRA TOSA, S.Sos	Operator desa Tambak Tinggi
5.	AFRIANTO, SE	Operator desa Koto Lanang
6.	ANIL EMPALI, A.Md	Operator desa Simpang Belui
7.	YULIANUS, S.Kom	Operator desa Tebat Ijuk

### **Teknik dan alat pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini tentang Peran Siskeudes dikecamatan Depati VII dalam menungjang tertib administrasi, maka penulis mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian.

Dalam hal ini metode yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi untuk penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

#### **1. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )**

Dengan menggunakan metode ini penulis berusaha menggali dan mengumpulkan data dan informasi yang berupa teori-teori dengan menelaah berbagai naskah-naskah, buku-buku, literatur, yang merujuk ke pokok persoalan dimana sebagian besar hasilnya akan dijadikan sebagai acuan dan landasan berfikir dalam menyelesaikan penelitian.

#### **2. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )**

Bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya. Dimana pengumpulan data yang dilakukan langsung kepada sumber penelitian dilapangan sebagai berikut :

##### a. Pengamatan ( *Observation* ).

Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa peran Siskeudes dikecamatan Depati VII. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai peranan Siskeudes dikecamatan Depati VII dalam mencegah Operasional pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Depati VII.

##### b. Wawancara ( *Interview* ) mendalam

Sugiyono ( 2011:157 ) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono ( 2013:73 ) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subyek ( informan ) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepadanya adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Interpretasi subyek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur ( Sugiyono:160 ) yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan langsung ke objek yang diteliti (*informan*). Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan *informan* hal ini akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga *informan* dengan sukarela akan memberikan data ataupun penjelasan yang objektif dan cepat.

### **Teknik Analisis Data**

Pelaksanaan tahap analisis data tidak terlepas dari kondisi dan kenyataan pengamatan di lapangan, kenyataan yang seharusnya berdasarkan teori dan pendapat para ahli dengan mengacu kepada literatur pendukung yang ada. Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data sumber maupun metode. Hal ini dilakukan dengan cara ;

1. Triangulasi Sumber,  
Yaitu pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda, membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda.
2. Triangulasi Data,  
Yaitu meminta umpan balik dari dari informan untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.
3. Triangulasi Metode,  
Yaitu menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi serta menelaah data sekunder.

### **Teknik Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Menurut Sugiono

(2017:132) Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas ( perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan *membercheck* ), transferabilitas, defendabilitas, maupun konfirmabilitas.

### **Unit Analisis**

Adapun yang diteliti dalam penelitian ini adalah berupa orang perorangan ataupun individu yang ada kaitanya dengan objek penelitian yaitu Camat, Kepala Desa dan Sekdes dikecamatan Depati VII.

### **Jadwal Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penulisan Skripsi selama Tujuh bulan, yaitu diperkirakan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3.1. jadwal penelitian berikut :

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

#### **1. Kondisi Geografis Kecamatan Depati Tujuh**

Kecamatan Depati Tujuh sebelumnya bergabung bersama kecamatan Air Hangat yang beribukota di Semurup. Kemudian terjadi perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Depati Tujuh.

Kecamatan Depati Tujuh letaknya sangat strategis, karena wilayah perkampungan masyarakatnya berada pada suatu daerah yang membujur sepanjang jalan Kabupaten, memiliki areal pertanian dan perladangan dengan panorama alam yang indah, objek wisata dan memiliki kekayaan seni budaya yang menarik serta memiliki kawasan konservasi hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berfungsi sebagai kawasan lindung.

Kecamatan Depati Tujuh merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Kerinci terletak pada  $01^{\circ} - 55' \text{ LS}$  sampai  $02^{\circ} - 58' \text{ LS}$  dan  $101^{\circ} - 25' \text{ BT}$  sampai  $101^{\circ} - 35' \text{ BT}$ , hawa sejuk dengan kisaran suhu  $18^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $26^{\circ}\text{C}$ .

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2006, tanggal 9 Nopember 2006 resmi berdirinya Kecamatan Depati Tujuh dengan ibukota Koto Tuo. Luas wilayah Depati Tujuh  $160 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari daratan, rawa, perbukitan, dan pegunungan dengan jumlah desa 20 desa dan jumlah penduduk  $\pm 22.306$  jiwa.

#### **Kondisi Sosial Budaya**

Kecamatan Depati Tujuh berada di sepanjang bukit barisan dan mata pencaharian masyarakat diantaranya adalah Petani, Wiraswasta, Pengrajin, dan Pegawai. Jumlah sekolah terdiri dari Taman Kanak-Kanak 5 sekolah, Sekolah Dasar adalah 15 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta adalah 5 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 5 sekolah, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah 2 sekolah.

Kecamatan Depati Tujuh memiliki masjid 17 unit, Mushalla 15 unit, puskesmas 1 unit, dan puskesmas pembantu (Pustu) 2 unit. Luas sawah yang digarap oleh Petani adalah 1.050 Ha, rawa 750 Ha, lahan tidur 13.000 Ha. Kelompok tani yang telah terbentuk berjumlah 189 kelompok.

### **Motivasi Kecamatan Depati Tujuh**

Motivasi pada suatu dinas atau instansi sangat diperlukan untuk meningkatkan hubungan antara orang-orang yang menjalankan fungsinya dalam instansi tersebut. Agar segala aktifitas dapat berjalan dengan baik dan lancar diantara atasan dengan bawahan maka diperlukan pengkoordinasian terhadap tanggung jawab melalui Motivasi. Untuk itu, dinas atau instansi harus mempunyai Motivasi yang baik agar koordinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dalam unit pekerjaan, Motivasi merupakan alat untuk mencapai tujuan dari suatu unit organisasi.

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berikut dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada dikantor camat Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, diantaranya :

#### **1. Camat**

Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Daerah dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sbb :

*Tugas Camat :*

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

*Fungsi :*

- a. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

#### **2. Sekretaris Kecamatan**

*Tugas dan Fungsi :*

Pengelolaan ketatausahaan, penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi, urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian serta keuangan kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sekretariat dibantu oleh :

1. Kasubbag Tata Usaha dan;
2. Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan.

##### **a. Kasubbag Tata Usaha**

*Tugas dan Fungsi :*

1. Penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan hubungan kerja lingkungan kantor.

2. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, urusan kepegawaian, pelayanan gaji pegawai dan pengelolaan keuangan.
3. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan Anggaran Kegiatan.
4. Pembinaan bawahan dengan cara memberi petunjuk, bimbingan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dibidang tata usaha.
5. Peningkatan Kinerja dan disiplin Pegawai.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi lingkungan kantor kecamatan.
7. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekcam dan Camat di bidang tugasnya.

**b. Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas dan Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program kerja dan bahan pengukuran Kinerja.
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
3. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Penyusunan laporan tahunan SKPD.
5. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah / kecamatan.
6. Laporan rekapitulasi Kinerja dan keuangan SKPD.
7. Pengaturan rapat kerja tahunan.
8. Membantu Sekcam dan Camat dibidangnya.

**3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

**4. Seksi Keamanan dan Ketertiban**

Seksi Trantib mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan keamanan dan ketertiban.

**5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang)**

Seksi Ekobang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan di kecamatan.

**6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (KSPM)**

Seksi KSPM mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut dapat dilihat Motivasi Kantor Camat Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

**7. Seksi Keuangan dan Aset Desa**

Seksi Keuangaan dan Aset Desa mempunyai tugas membantu camat dalam Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, adapun tugas pokok tersebut terdiri dari :



1. Memfasilitasi penyusunan RKP desa,
2. Memfasilitasi penyusunan anggaran pendapatan belanja desa,
3. Melaksanakan evaluasi anggaran pendapatan belanja desa,
4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penatausahaan keuangan desa,
5. Monitoring pelaksanaan APBDes,
6. Fasilitasi dan koordinasi pertanggungjawaban APBdes serta Aset desa,
7. Mengawasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaannya dan,
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya.

## **2. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tujuh orang informan yaitu satu orang informan kunci yaitu Kasi Keuangan dan Aset Desa serta enam orang informan biasa yang diambil dari Operator Desa sebagai yang berada di wilayah Kecamatan Depati Tujuh. Berdasarkan kejenuhan jawaban dari informan melalui wawancara dengan beberapa orang informan berdasarkan indikator penelitian sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Wawancara tersebut dilakukan dengan informan terpilih yaitu, Kasi Keuangan dan Aset Desa dan operator Siskeudes dalam kecamatan Depati Tujuh. Wawancara dilakukan dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Desember 2022. Sehingga dapat penulis uraikan dalam hasil penelitian ini yaitu :

### **Perencanaan Keuangan Desa.**

Penerapan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Depati Tujuh dapat dilihat dari segi indikator tahapan Perencanaan Keuangan Desa maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Perdinal, S.Sos selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa Kecamatan Depati Tujuh menjelaskan sbb:

“Penerapan Siskeudes di kecamatan Depati Tujuh dilihat dari segi perencanaan kami rasa sudah berjalan cukup baik, karean apa-apa saja yang akan dituangkan di dalam Siskeudes semuanya sudah dibahas dan direncanakan melalui musrenbangdes. Sebelum data dimasukkan kedalam Siskeudes maka terlebih dahulu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu ditingkat desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kasi Keuangan dan Aset Desa diwawancarai hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Jam 10 Wib).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“Pada dasarnya apa yang sudah di entri kedalam Siskeudes semuanya sudah memalui proses perencanaan terlebih dahulu. Hal ini tentunya ditingkat desa dilaksanakan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh BPD, Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan unsur kemasyarakatan lainnya. Hal ini dimaksudkan supaya apa-apa saja program yang akan dilaksanakan harus memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat pada umumnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak, Ade Erwan Putra Operator Desa Koto Simpai diwawancarai jam 14.00 Wib hari Senin tanggal 19 Desember 2022)

“kami rasa untuk segi perencanaan sudah berjalan cukup baik, karena sebelum data kami entri kedalam siskeudes sudah terlebih dahulu memalui

tahap-tahap. Diantaranya telah dilaksanakan Musrenbang dan rapat lainnya bersama BPD dan Tokoh Masyarakat untuk menentukan prioritas dari pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kades”. (Hasil wawancara dengan Bapak Afrianto, Operator Desa Koto Lanang yang di wawancarai jam 10.00 Wib hari Selasa tanggal 20 Desember 2022)

“Sejauh ini dalam hal perencanaan kami rasa sudah berjalan cukup baik, karena apa-apa saja yang akan dimasukkan ke Siskeudes sudah dibahas dalam rapat desa yang dihadiri oleh BPD, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Pemuda. Sehingga apa yang merupakan keputusan rapat bersama itulah yang merupakan acuan bagi kami operator untuk meng-entri data”. (Hasil wawancara dengan Bapak Alan Efriandi, S.Pd. Operator Desa Belui yang diwawancarai jam 14.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Desember 2022).

“selaku Operator kami rasa dalam tahap perencanaan sudah dilakukan sedemikian rupa, sehingga apa saja yang akan dimasukkan kedalam Siskeudes sudah dirapatkan terlebih dahulu bersama unsur masyarakat. Kami selaku operator tinggal melaksanakan apa yang sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Bapak Anil Empali, Operator Simpang Belui yang di wawancarai jam 09.30 Wib hari Kamis tanggal 22 Desember 2022)

“menurut pendapat kami, dalam hal perencanaan tentang Siskeudes sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat kami katakan karena setiap hal yang dimasukkan kedalam Siskeudes sudah terlebih dahulu dimusyawarahkan didalam Musrenbangdes. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes dihadiri oleh BPD selaku pengundang, Tokoh masyarakat, Cendikiawan dan unsur masyarakat lainnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Candratosa, S.Sos, selaku Operator Desa Tambak Tinggi diwawancarai jam 10.00 Wib hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa dalam segi perencanaan Siskeudes sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang perencanaan pengelolaan Siskeudes, perencanaan keuangan desa disusun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Yang mana dalam penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa wajib melaksanakan Musrenbangdes. Musyawarah tersebut diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya.

### **Pelaksanaan Keuangan Desa**

Penerapan Sistem Keuangan Desa dilihat dari indikator Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Perdinal, S.Sos selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa Kecamatan Depati Tujuh menjelaskan sbb:

“selama ini pelaksanaan pengelolaan keuangan desa selalu kami tekankan agar berprinsip penerimaan dan pengeluaran dana desa harus melalui rekening kas desa dan pencairan dana harus ditandatangani oleh Kepala

Desa dan Bendahara Desa. Untuk hal ini kecamatan Depati Tujuh Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kasi Keuangan dan Aset Desa diwawancarai hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Jam 10 Wib).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“dalam hal pelaksanaan pengelolaan Siskeudes sudah berjalan cukup baik, namun selaku operator kami merasa kurang belum dibekali pelatihan secara baik, sehingga kalau ada kesulitan kami hanya bertanya sesama operator saja. Kedepannya mudah-mudahan akan ada pelatihan secara terpadu bagi operator desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak, Ade Erwan Putra Operator Desa Koto Simpai diwawancarai jam 14.00 Wib hari Senin tanggal 19 Desember 2022)

“dalam pelaksanaan penerapan Siskeudes di desa kami, kami rasa sudah berjalan cukup baik dan sesuai tupoksi masing-masing. Namun selaku operator tentunya sangat dibutuhkan sekali pelatihan agar tugas kami lebih lancar lagi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Afrianto, SE Operator Desa Koto Lanang yang di wawancarai jam 10.00 Wib hari Selasa tanggal 20 Desember 2022)

“Pelaksanaan penerapan Siskeudes didesa kami sudah berjalan cukup baik, dan insya allah belum ada kendala yang menghambat bagi kami. Dalam hal pelaksanaannya untuk penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan dalam rekening kas desa dan di distribusikan ke pos masing-masing”. (Hasil wawancara dengan Bapak Alan Efriandi, S.Pd. Operator Desa Belui yang diwawancarai jam 14.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Desember 2022).

“Kami melihat bahwasanya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes sudah berjalan cukup baik. Karena dalam pelaksanaannya penerimaan dan pengeluaran kas sudah melalui rekening kas desa. Namun seringkali kami selaku operator kesulitan mengentri kedalam Siskeudes dikarenakan kuarangnya pelatihan bagi kami selaku operator desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Anil Empali, Operator Simpang Belui yang di wawancarai jam 09.30 Wib hari Kamis tanggal 22 Desember 2022)

“menurut pendapat kami, Pelaksanaan pengelolaan Sikeudes di desa kami sudah terlaksana cukup baik. Hal ini dapat kami katakan karena penerimaan dan pengeluaran Dana sudah sesuai petunjuk dan pedoman dari kabupaten. Untuk itu dana yang masuk dan keluar harus melalui Rekening Desa. Namun selaku operator seringkali kami merasa kesulitan mengentri data kedalam Siskeudes akibat dari kurangnya pelatihan bagi kami selaku operator”. (Hasil wawancara dengan Bapak Candratosa, S.Sos, selaku Operator Desa Tambak Tinggi diwawancarai jam 10.00 Wib hari hari Jumat tanggal 23 Desember 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa Penerapan Sistim Keuangan Desa dilihat dari indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Siskeudes sudah berjalan cukup baik. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mana dalam pengelolaan keuangan desa harus mentaati prinsip bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas harus

melalui rekening Kas Desa. Pengeluaran diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

### **Penataan Keuangan desa**

Penerapan Sistem Keuangan desa dikecamatan Depati Tujuh dilihat dari indikator Penatausahaan maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Perdinal, S.Sos selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa Kecamatan Depati Tujuh menjelaskan sbb:

“dalam hal penerapan penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa, yang melakukan pencatatan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Dalam hal ini kami selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa memperhatikan bahwa di kecamatan Depati Tujuh sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan kami selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Sekdes perihal penatausahaan keuangan desa. Dalam hal ini kami selalu menekankan kepada staf keuangan dan aset agar senantiasa berkomunikasi dengan operator, atau sekdes perihal penatausahaan keuangan desa.

Alhamdulillah mereka selalu siap membantu jika operator desa merasa kesulitan dalam hal penatausahaan keuangan desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kasi Keuangan dan Aset Desa diwawancarai hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Jam 10 Wib).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“kami rasa pelaksanaan penerrapan sistem keuangan desa dalam hal penatausahaan sudah berjalan cukup baik. Karena dalam hal pelaksanaannya selaku bendahara desa sudah mencatat dan mendokumentasikan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi. Dalam hal pencatan bendahara desa kami sudah membukukan sesuai dengan pos-pos yang terdapat pada siskeudes”. (Hasil wawancara dengan Bapak, Ade Erwan Putra Operator Desa Koto Simpai diwawancarai jam 14.00 Wib hari Senin tanggal 20 Desember 2022)

“kami rasa dalam hal penerapan penatausahaan siskeudes sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat kami katakan bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas bendahara telah melaksanakan pencatatan didalam buku kas umum untuk mencatat semua transaksi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yulianus, S.Kom. Operator Desa Tebat Ijuk yang di wawancarai jam 10.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Desember 2022)

“kami rasa dalam hal penatausahaan keuangan desa didesa kami sudah berjalan cukup baik. Yang mana tugas dari bendahara desa adalah mencatat uang masuk dan uang keluar berdasarkan apa yang sudah tercantum dal Siskeudes. Pencatatan ini dilakukan sesuai dengan pos masing-masing berdasarkan peruntukan. Jika terdapat kesulitan, maka kami selaku operator dan bendahara desa berkonsultasi dengan bagian keuangan dan aset desa yang membidangi masalah ini”. (Hasil wawancara dengan Bapak Alan Efriandi, S.Pd. Operator Desa Belui yang diwawancarai jam 14.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Desember 2022).

“dalam pelaksanaan penerapan siskeudes dilihat dari segi penatusahaan dapat kami katakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini kami katakan karena seluruh yang terdapat dalam siskeudes dicatat dan dibukukan kedalam buku kas desa oleh bendahara desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Anil Empali, Operator Desa Simpang Belui yang di wawancarai jam 09.30 Wib hari Kamis tanggal 22 Desember 2022)

“Penerapan Siskeudes dilihat dari segi penatausahaan dapat kami katakan sudah berjalan cukup baik. Dalam hal ini seluruh item yang terdapat dalam Siskeudes dicatat sesuai peruntukan dan mekanisme yang telah ditetapkan baik dari pihak kecamatan maupun kabupaten. Jika terdapat kesulitan kami selalu berkonsultasi dengan pihak kecamatan terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Bapak Candratosa, S.Sos, Operator Desa Tambak Tinggi diwawancarai jam 11.00 Wib hari Jumat tanggal 23 Desember 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan Penatausahaan Siskeudes sudah berjalan Cukup Baik, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam hal penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan bendahara desa yang melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Pencatatan tersebut harus dilakukan secara sistematis dan kronologis dan bisa dilakukan secara sederhana berupa pembukuan.

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Penerapan sistem keuangan desa melalui indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih. Berikut dapat disampaikan petikan hasil wawancara dengan Bapak Perdinal, S.Sos selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa Kecamatan Depati Tujuh menjelaskan sbb:

“Selaku Kasi Keuangan dan Aset desa, kami selalu mengingatkan kepada para Kades terutama dalam hal Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tercantum dan tertuang dalam Siskeudes, jangan sampai terlambat dan sesuaikan dengan pos-pos yang ada dalam Siskeudes. Karena jika terjadi kesalahan, maka akan sangat fatal akibatnya. Untuk kecamatan Depati Tujuh insya Allah tidak ada masalah sama sekali dan sudah berjalan cukup baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak Kasi Keuangan dan Aset Desa diwawancarai hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Jam 10 Wib).

Pendapat ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan lainnya, yaitu :

“pada masa sekarang ini segala sesuatunya haruslah jelas dan sesuai dengan bukti otentik, demikian juga halnya dengan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Namun kami rasa untuk Laporan dan Pertanggungjawaban didesa kami sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat kami sampaikan bahwa laporan sudah sesuai dengan apbdes yang tercantum dalam Siskeudes. Laporan ini dilaporkan secara periodek semester ataupun tahunan”. (Hasil wawancara dengan Bapak, Ade Erwan Putra Operator Desa Koto Simpai diwawancarai jam 14.00 Wib hari Senin tanggal 19 Desember 2022)

“Selaku operator tentunya kami dituntut untuk bekerja secara profesional, terutama dalam hal menyiapkan laporan terhadap item-item pekerjaan. Dalam hal ini dapat kami katakan bahwa Pelaporan dan Pertanggungjawaban didesa kami tidak ada kendala dan berjalan cukup baik. Laporan yang wajib kami sampaikan adalah berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes serta Lporan Realisasi Penggunaan Dana Desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yulianus, S.Kom. Operator Desa Tebat Ijuk yang di wawancarai jam 10.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Desember 2022)

“dalam hal Laporan dan Pertanggungjawaban untuk desa kami selalu kami siapkan dengan cukup baik dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis baik dari pihak kecamatan maupun dari pihak kabupaten. Laporan yang kami siapkan berupa Laporan Realisasi Semester dan Tahunan yang berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Alan Efriandi, S.Pd. Operator Desa Belui yang diwawancarai jam 14.00 Wib hari Rabu tanggal 21 Desember 2022).

“menurut kami Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana didesa kami sudah berjalan cukup baik dan sesuai petunjuk baik dari kecamatan maupun tingkat kabupaten. Selama ini alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali bagi kami. Jika ada kesulitan kami selalu berkonsultasi dengan pihak kecamatan terlebih dahulu”. (Hasil wawancara dengan Bapak Anil Empali, Operator Simpang Belui yang di wawancarai jam 09.30 Wib hari Kamis tanggal 22 Desember 2022)

“Untuk Laporan dan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana didesa kami sudah sesuai dengan aturan dan selesai tepat pada waktunya. Pak Kades selalu mengingatkan kepada kami agar selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan terutama dalam hala laporan ke kabupaten. Jika terjadi kendala kami selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Candratosa, S.Sos, selaku Operator Desa Tambak Tinggi diwawancarai jam 10.00 Wib hari Jumat tanggal 23 Desember 2022)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat diinterpretasikan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa berdasarkan indikator pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah berjalan Cukup baik. Hal sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan yang bersifat periodik semester atau tahunan. Laporan yang disampaikan berupa relaisasi pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa keempat indikator yang dijadikan fokus penelitian maka penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk indikator Perencanaan Keuanga Desa, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan serta Pelaporan dan pertanggungjawaban di Kecamatan Depati Tujuh sudah berjalan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan

jawaban informan yang telah diwawancarai semuanya menyatakan cukup baik, dan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

### **Faktor yang menjadi kendala terhadap penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci.**

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa adalah sebagai berikut ;

1. Lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa dalam penentuan skala prioritas bagi pelaksanaan pembangunan.
2. Kurang transparannya Pemerintah Desa dalam pembuatan rancangan awal atau pembagian perlokasi Dana Desa.
3. Adanya kesenjangan tanggungjawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD dan DD.
4. Sarana pendukung yang belum memadai, diantaranya jaringan internet yang tidak lancar spesifikasi laptop dibawah standar.

## **V. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Pemerintahan Desa dikecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sejumlah indikator penelitian yang telah dilakukan wawancara menyatakan hasil yang positif (cukup baik).

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, 2014, Sistem Informasi, Edisi Revisi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- E. Sutarman, 2012, Pengenalan Teknologi Informasi, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fatansyah, 2015, Sistem basis Data, Universitas Nasional (Unas), CV. Informatika.
- Jehan M. , dkk, 2018, Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. Revisi. Jakarta: PTIK Press & CV. Restu Agung.
- Sedarmayanti, 2011, *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan*, Jakarta, Refika Aditama.
- Siagian, Henri, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Persada, Yogyakarta

- Silalahi, Ulber, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Cetakan II), Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Siswanto, Sarjono, 2009, *Manajen Personalia*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sopiah, 2008, *Perilaku Organisasi dan Pemerintahan*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Pengeolaan Keuangan Daerah Khususnya yang tercantum pada asal 39*.
- Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Pasal 63 Ayat (2) Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006.
- Permendagri Nomor 113, Tahun 2014.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.